

MODUL BEST PRACTICE

PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Teknis Substantif
Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Alexander Palti, SH., MH.
Suko Prayitno



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

2020

MODUL *BEST PRACTICE*

**PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**Teknis Substantif
Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL *BEST PRACTICE*

**PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**Teknis Substantif
Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**

**Alexander Palti, SH., MH.
Suko Prayitno**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL *BEST PRACTICE*

**PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**Teknis Substantif
Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia**

Alexander Palti, SH., MH.

Suko Prayitno

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124; Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : September 2020
Perancang Sampul : Maria Mahardhika
Penata Letak : Maria Mahardhika

Ilustrasi Sampul : freepik.com & pixabay.com

x+28 hlm; 18 x 25 cm

ISBN: 978-623-95069-3-3

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip dan memublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit.

Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul “Pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.


Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul “Pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Modul *Best Practice* “Pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul *Best Practice* “Pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,




Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001



Daftar Isi

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN DAN SASARAN	3
C. DESKRIPSI SINGKAT.....	4
D. SISTEMATIKA.....	4
BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI.....	5
BAB III PENYELARASAN PERATURAN MENTERI	17
BAB IV DINAMIKA RAPAT PENYELARASAN	21
BAB V PENUTUP	25
DAFTAR PUSTAKA.....	27



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Selain didasarkan pada fungsinya untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat dan menjamin adanya kepastian hukum, besarnya peranan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan hukum dikarenakan:¹

- a. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (*diidentifikasi*), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya.
- b. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.
- c. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.
- d. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan. Definisi tersebut secara tegas menyatakan bahwa untuk membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan².

1 Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill, 1992, hal. 8.
2 Tercatat terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
1. *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*, yang disingkat AB (Stb. 1847: 23) yang mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Sepanjang mengenai

Pada dasarnya pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan³. Dengan memperhatikan adanya tahapan-tahapan tersebut, maka disimpulkan bahwa kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dengan didasarkan pada prosedur tertentu untuk menyusun peraturan perundang-undangan.

Salah satu jenis peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Menteri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana Peraturan Menteri atau yang disebut dengan Permen ini dibentuk berdasarkan perintah (delegasi) dari peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan (atribusi). Secara prosedur pembentukannya juga mengikuti mekanisme atau tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Prosedur yang dimaksud adalah mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, penyetaraan (pengharmonisasian), penetapan, sampai dengan pengundangan. Tahap Perencanaan dilakukan dengan menentukan rancangan Peraturan yang akan disusun untuk 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam bentuk daftar Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri atau yang dikenal dengan istilah Progsun Permen.

-
- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan AB tersebut tidak lagi berlaku secara utuh karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang dari Negara Bagian Republik Indonesia Yogyakarta.
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal.
 4. Selain Undang-Undang tersebut, terdapat pula ketentuan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman dan Mulai Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 234 Tahun 1960 tentang Pengembalian Seksi Pengundangan Lembaran Negara, dari Departemen Kehakiman ke Sekretariat Negara;
 - c. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.Akan tetapi setelah disahkannya UU No. 10 Tahun 2004, ketentuan-ketentuan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 3. Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011.

Selanjutnya pada tahap penyusunan, unit kerja atau satuan organisasi yang bertindak selaku pemrakarsa melakukan kegiatan perumusan dan penyusunan rancangan Permen dengan melibatkan instansi kementerian/ lembaga lain yang berkaitan dengan substansi rancangan, akademisi, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Setelah Rancangan Permen tersebut tersusun maka dilakukan proses penyelarasan untuk memastikan substansi (materi muatan) dari Peraturan Menteri tersebut harmonis dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal serta menjamin teknik penyusunannya telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Proses pembentukan Permen ini sangat penting maknanya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang efektif dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka peserta didik perlu diberikan pengetahuan serta pemahaman yang utuh mengenai proses pembentukan Peraturan Menteri khususnya terkait penyelarasan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu menjelaskan pengertian, konsep, metode dan tahapan proses pembentukan Peraturan Menteri, serta dapat mengaplikasikannya dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Tujuan khusus modul adalah:

- a. agar proses pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan;
- b. agar proses belajar-mengajar dapat terlaksana secara terarah dan efisien;
- c. mengatasi keterbatasan waktu dan ruang peserta diklat;
- d. memudahkan peserta pendidikan dan pelatihan untuk belajar mandiri sesuai kemampuan; dan
- e. memungkinkan peserta pendidikan dan pelatihan untuk mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya.

3. Sasaran

Peserta pendidikan dan pelatihan BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. DESKRIPSI SINGKAT

Pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan adanya standar khusus, baik dari sisi tahapan yang harus dilaksanakan maupun dari sisi teknik penyusunan rumusan, penyusunan norma dan penentuan materi muatan. Oleh karena itu peserta pendidikan dan pelatihan harus mempunyai pengetahuan mengenai hal tersebut.

Tujuannya adalah agar peraturan perundang-undangan yang disusun telah melalui tahapan yang benar dan substansi yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan disusun dengan menggunakan sistematika yang tepat sesuai dengan format yang telah ditentukan.

D. SISTEMATIKA

Modul ini disusun dalam 3 (tiga) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
	Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, tujuan pembelajaran umum dan khusus, sasaran, deskripsi singkat, serta sistematika modul.
Bab II	Gambaran Umum Pembentukan Peraturan Menteri
	Dalam bab ini diuraikan mengenai tahapan proses pembuatan Peraturan Menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015
Bab III	Penyelarasan Peraturan Menteri
	Dalam bab ini diuraikan tentang Penyelarasan Peraturan Menteri baik secara substansi (materi muatan) maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
Bab IV	Dinamika Rapat Penyelarasan Peraturan Menteri
	Dalam bab ini diuraikan tentang mekanisme penyelarasan Peraturan Menteri yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Bab V	Penutup

BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

Keberadaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala aspek kehidupan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Dalam telaah sejarah perundang-undangan (wets/storie), dapat dikemukakan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang telah empat kali mengalami perubahan, mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan negara dan urusan pemerintahan, dan terdapat landasan pengaturan baru dalam UUD 1945 antara lain berallhnya kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR dan adanya undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan undang-undang. Pada dasarnya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku (memberikan pedoman pasti mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah, sehingga nantinya menjadi handboek wetgeving bagi para perancang peraturan perundang-undangan, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan. Berbagai permasalahan yang muncul dalam pemahaman membuka peluang untuk melahirkan berbagai karya akademis dalam paradigma konsepsional baru Tulisan ini merupakan usaha merekam bahan dasar peraturan perundang-undangan yang dalam berbagai bahan itu dalam kenyataannya terdapat perbedaan sehingga pemahaman dasar peraturan perundang-undangan senantiasa mengalami penyesuaian dalam prakteknya, sebagaimana pemahaman peraturan daerah mulai dari istilah program pembentukan hingga pembatalan peraturan daerahnya.

Peraturan perundang-undangan berbeda dengan Undang-Undang, karena Undang-Undang hanya merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan Peundang-Undang itu sendiri adalah semua pertauran tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa **Peraturan Perundang-undangan adalah** peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, fungsi peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- a) sebagai norma hukum bagi warga negara karena berisi peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Bagi mereka yang melanggar diberi sanksi atau hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terjamin rasa keadilan dan kebenaran.
- b) Menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat
- c) untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya sejahtera, aman, rukun, dan harmonis;
- d) untuk menciptakan suasana aman, tertib, tenteram dan kehidupan yang harmonis rasa.
- e) untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara.
- f) untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia.

Dalam kajian hukum, tata urutan peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan pandangan bahwa sistem hukum merupakan sistem hierarki dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi. Hal ini sesuai Teori Stufenbau (Stufen Theory) atau yang dipopulerkan oleh ahli ilmu hukum yang bernama Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (grundnorm) bentuknya tidak

kongkrit (abstrak) .Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.

Untuk memahami perundang-undangan yang berlaku, kita harus memahami susunan tata urutan perundang-undangan. Ini disebabkan susunan tata urutan perundang-undangan mengajar prinsip-prinsip:

- a) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
- b) Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
- c) Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- d) Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
- e) Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut.
- f) Peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat diketahui dan dipahami bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Adapun makna dari masing-masing asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *asas kejelasan tujuan* adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. *asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. *asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan* adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. *asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. *asas kedayagunaan dan kehasilgunaan* adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. *asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. asas keterbukaan* adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terkait materi yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 juga harus mencerminkan asas :

- a. Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara

Bagaimana susunan tata urutan perundang-undangan di Indonesia? Berdasarkan Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu

- 1) UUD 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah (PP);
- 5) Keputusan Presiden;
- 6) Peraturan Pelaksana yang terdiri dari : Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.

Catatan: Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

Berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang, Tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu :

- 1) UUD 1945;
- 2) Tap MPR;
- 3) Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu);
- 5) Peraturan Pemerintah (PP)
- 6) Keppres;
- 7) Peraturan Daerah;

Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu);
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah.

Catatan: Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu);
- 4) Peraturan Pemerintah (PP)
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Lalu, aturan mana terkait Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang saat ini berlaku? Tentunya aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ketentuan ini sesuai asas dan prinsip hukum bahwa peraturan atau Undang-Undang terbaru yang mengatur persoalan yang sama menggantikan peraturan atau Undang-Undang yang ada sebelumnya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 102 dimana berbunyi : “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Sehingga dengan adanya Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 ini menggantikan Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 dan peraturan yang ada sebelumnya.

Secara umum, proses pembentukan peraturan perundang-undangan berlaku *mutatis mutandis* terhadap proses pembentukan Peraturan Menteri. Proses tersebut dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, penetapan, sampai dengan pengundangan. Adapun dasar hukum positif yang mengatur tentang proses pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia yakni Permenkumham Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Tahapan proses yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. PERENCANAAN

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Menteri.

Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri disusun berdasarkan perintah peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri. Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon I yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan menteri. Usulan tersebut disertai dengan konsepsi yang meliputi:

- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Usul penyusunan Permen diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Berdasarkan usul tersebut maka Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan menyusun daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon I yang dilakukan sebelum tahun berjalan.

Hasil rapat koordinasi tersebut berupa daftar Rancangan Peraturan Menteri. Daftar Rancangan Peraturan Menteri memuat:

- a. judul;
- b. pokok materi muatan/arah pengaturan;
- c. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. pemrakarsa; dan
- e. keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar Rancangan Peraturan Menteri kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan. Daftar Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Menteri ditetapkan menjadi Program Penyusunan Peraturan Menteri. Program Penyusunan Peraturan Menteri

ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri berdasarkan izin prakarsa dari Menteri. Keadaan tertentu meliputi:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
- b. kebutuhan organisasi.

Dalam keadaan tertentu, pengajuan usul di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri harus disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Keadaan tertentu tersebut meliputi:

- a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Kebutuhan organisasi.

Dalam hal Menteri memberikan izin prakarsa, Pemrakarsa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tersebut.

2. PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan Menteri. Tim penyusunan terdiri atas unsur Pemrakarsa, unit eselon I terkait, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Biro Perencanaan, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melakukan penyusunan dapat mengikutsertakan Kementerian/ Lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri. Hasil penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tersebut disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapat persetujuan dan penetapan. Penyampaian hasil penyusunan disertai dengan penjelasan atau keterangan secukupnya.

Berdasarkan penyampaian hasil penyusunan tersebut, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan menyampaikan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Menteri kepada Direktur Jenderal Peraturan

Perundang-undangan untuk dilakukan penyesuaian Rancangan Peraturan Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam melakukan penyesuaian Rancangan Peraturan Menteri, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melibatkan wakil dari Pemrakarsa, Biro Perencanaan, dan/atau unit terkait.

Penyesuaian Rancangan Peraturan Menteri dimaksudkan untuk:

- a. menyesuaikan Rancangan Peraturan Menteri dengan:
 1. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri yang telah disepakati dalam rapat penyesuaian kepada Pemrakarsa dan Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Menteri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

3. PENETAPAN

Sekretaris Jenderal menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan untuk memperoleh penetapan Menteri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapat paraf persetujuan diterima. Rancangan Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri menjadi Peraturan Menteri dengan membubuhkan tanda tangan.

4. PENGUNDANGAN

Sekretaris Jenderal membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan. Naskah asli tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri dalam dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya. hal tersebut sesuai dengan teori fiksi hukum.

Pada dasarnya Peraturan Menteri mulai berlaku pada saat Peraturan Menteri tersebut diundangkan. Namun dalam praktek penyusunan peraturan perundang-undangan tidak jarang ditemukan penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Menteri. Untuk itu maka berdasarkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penyimpangan saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan harus dinyatakan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan tersebut dengan:

- a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;
- b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi; atau
- c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan.

Selanjutnya terkait tata cara pengundangan Peraturan Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELARASAN PERATURAN MENTERI

Penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri merupakan suatu proses/ tahapan dari seluruh rangkaian penyusunan peraturan menteri. Penyelarasan rancangan peraturan menteri dilakukan terhadap aspek substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan menteri yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

Secara jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri ini berada dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden maka perlu ketelitian dan kecermatan yang tinggi dari para Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk mengidentifikasi dan menganalisa norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut ketika sedang melakukan proses atau kegiatan penyelarasan rancangan Peraturan Menteri. Hal ini penting maknanya untuk menghindari terjadinya potensi konflik atau benturan norma dengan substansi rancangan Peraturan Menteri yang sedang disusun. Sehingga diharapkan pada saat peraturan menteri tersebut nantinya akan ditetapkan dan diberlakukan di masyarakat akan berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan.

Penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri bertujuan untuk:

- a. menyelaraskan dengan:
 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan; dan
 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Penyelarasan dilakukan untuk menjamin dan memastikan substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut telah sesuai, harmonis, dan tidak bertentangan dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan demikian maka diharapkan Peraturan Menteri

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu, secara jumlah dan kuantitas peraturan menteri yang cukup banyak menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penyelarasan peraturan menteri ini. Adanya kecenderungan ego sektoral dari unit atau satuan kerja di kementerian yang cukup tinggi untuk mengusulkan pembentukan peraturan menteri dengan alasan kemendesakan dan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya tanpa memiliki basis atau dasar justifikasi yang kokoh baik dari aspek filosofis, sosiologis maupun yuridis sehingga tidak jarang memunculkan konsep rancangan Peraturan Menteri yang berpotensi tumpang tindih bahkan saling bertentangan satu sama lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan kualitas sekaligus kuantitas pejabat fungsional Perancang Perundang-undangan yang handal dalam upaya meminimalisir potensi konflik norma dalam Peraturan Menteri dengan peraturan perundang-undangan yang lain, sekaligus memastikan peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.

Penyelarasan dari aspek teknik penyusunan maka secara struktur, format, dan bentuk formal dari Rancangan Permen tersebut disesuaikan dengan ketentuan dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mulai dari kerangka Judul sampai dengan bagian Penjelasan dan Lampiran Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Secara umum teknik penyusunan peraturan perundang-undangan memuat:

BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN
 - 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
 - 3. Konsiderans
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Diktum

- C. BATANG TUBUH
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Materi Pokok yang Diatur
 - 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - 5. Ketentuan Penutup
- D. PENUTUP
- E. PENJELASAN (jika diperlukan)
- F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II HAL–HAL KHUSUS

- A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- B. PENYIDIKAN
- C. PENCABUTAN
- D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN
- E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG–UNDANG MENJADI UNDANG–UNDANG
- F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN

- A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN
- B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
- C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA UMUMNYA
- B. BENTUK RANCANGAN UNDANG–UNDANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG–UNDANG
- C. BENTUK RANCANGAN UNDANG–UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU BAHASA RESMI
- D. BENTUK RANCANGAN UNDANG–UNDANG PERUBAHAN UNDANG–UNDANG
- E. BENTUK RANCANGAN UNDANG–UNDANG PENCABUTAN UNDANG–UNDANG

- F. BENTUK RANCANGAN UNDANG–UNDANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG–UNDANG
- G. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- H. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
- I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
- J. BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI
- K. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
- L. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB IV

DINAMIKA RAPAT PENYELARASAN

Penyelarasan rancangan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 30 tahun 2015 merupakan tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya diselesaikan oleh Direktur Perancangan dalam bentuk rapat. Proses tersebut harus diselesaikan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan dari Menteri diterima Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Penyelarasan rancangan peraturan menteri tidak ubahnya sama dengan proses pengharmonisasian. Disamping adanya Permenkumham nomor 30 tahun 2015, juga berlaku Permenkumham nomor 23 tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rpermen, Rancangan peraturan lembaga yang juga pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis hanya akan mengulas tentang dinamika penyelarasan rancangan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia di Direktorat Peraturan Perundang-undangan.

Proses penyelarasan rancangan peraturan menteri dilakukan terhadap semua rancangan baik yang masuk dalam mekanisme program penyusunan tahunan maupun yang diusulkan melalui ijin prakarsa.

Proses penyelarasan baru akan diproses jikalau Pemrakarsa (pimpinan unit eselon I) telah menyampaikan surat permohonan beserta rancangan peraturan menteri hasil penyusunan kepada Menteri untuk dilakukan penyelarasan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan rapat penyelarasan dengan melibatkan Pemrakarsa, Biro Perencanaan atau unit terkait.

Disamping itu, proses penyelarasan juga dapat melibatkan para ahli maupun kementerian lain jika berkaitan dengan materi muatan yang mengatur keuangan,

asset kementerian, struktur organisasi kelembagaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan seperti Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Ditjen Dikti Kemendikbud, Lembaga Administrasi Negara, maupun yang materi muatan bersifat koordinasi seperti barang sitaan melibatkan kejaksaan dan kepolisian, terkait harta peninggalan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia.


Dalam hal hasil penyelarasan telah selesai dilakukan dan sesuai dengan teknik penyusunan dan hukum positif yang berlaku, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan akan mengeluarkan surat telah selesai dilakukan penyelarasan dan harmonisasi atas rancangan peraturan menteri, serta memparaf persetujuan di setiap lembar dari rancangan yang telah dilakukan penyelarasan. Selanjutnya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan akan menyampaikan rancangan ke Pemrakarsa dan Sekretaris Jenderal untuk dilakukan paraf persetujuan sebelum dilakukan penandatanganan penetapan menjadi peraturan menteri.

Surat selesai penyelarasan dibutuhkan karena menjadi bukti bahwa rancangan peraturan menteri memang telah selaras dan harmonis dengan hukum positif yang berlaku dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam kenyataannya, rapat penyelarasan tidak selalu berjalan mulus, kadang diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, bahkan tidak jarang lewat dari jangka waktu yang ditentukan sehingga berkas tersebut dikembalikan ke Pemrakarsa.

Alasan pengembalian rancangan peraturan menteri di tahap penyelarasan dikarenakan permasalahan antara lain:

- a. Materi muatan rancangan peraturan menteri banyak melanggar hukum positif yang berlaku;
- b. Rancangan peraturan menteri yang diajukan seharusnya cukup dibuat dalam bentuk instrumen hukum lainnya seperti keputusan menteri, surat edaran;
- c. Materi muatan tidak sesuai dengan judul serta maksud dan tujuan dari rancangan peraturan menteri yang disusun.



Pengembalian rancangan peraturan menteri tersebut ke Pemrakarsa dengan alasan yang sudah disebutkan diatas, juga ditembuskan ke Biro Perencanaan Setjen, sehingga mekanisme proses yang dilakukan dikembalikan menjadi proses penyusunan rancangan peraturan menteri. Selanjutnya Pemrakarsa akan mengadakan kembali penyusunan rancangan peraturan menteri dengan melibatkan pihak-pihak yang memang perlu dilibatkan sesuai dengan rekomendasi dari hasil rapat penyelarasan.

Untuk mengantisipasi adanya permasalahan yang timbul saat tahapan penyelarasan tersebut, Direktorat Perancangan akan selalu melakukan pendampingan kepada Pemrakarsa dimulai dari tahap perencanaan maupun tahap penyusunan, sehingga rancangan peraturan menteri yang diusulkan akan tepat sasaran dan tepat waktu penyelesaian. Hasil dari pendampingan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh Pemrakarsa manakala dilakukan rapat penyelarasan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu hari kerja). Tidak jarang dalam proses penyelarasan yang diajukan, sekali rapat dapat diselesaikan 2 (dua) sampai 3 (tiga) rancangan peraturan menteri.



BAB V PENUTUP

Modul ajar Pembentukan Peraturan Menteri ini disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman secara umum kepada para peserta didik khususnya dalam rangka merumuskan atau menyusun dan menyelaraskan rancangan peraturan menteri sehingga diharapkan peraturan menteri yang disusun tersebut menjadi harmonis, selaras, dan sesuai dengan kaidah dan prinsip hukum yang berlaku.

Modul ajar ini tentunya akan terus dinamis seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan khususnya di bidang hukum dan perundang-undangan. Untuk itu maka saran dan masukan yang konstruktif terhadap modul ini sangat kami harapkan guna penyempurnaannya ke depan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bagir Manan. 1992. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill.

Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan materi Muatan, Jilid 1. Yogyakarta: Kanisius.

Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan Jilid 2. Yogyakarta: Kanisius.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.





PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**Teknis Substantif
Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Modul ajar Pembentukan Peraturan Menteri ini disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman secara umum kepada para peserta didik khususnya dalam rangka merumuskan atau menyusun dan menyelaraskan rancangan peraturan menteri sehingga diharapkan peraturan menteri yang disusun tersebut menjadi harmonis, selaras, dan sesuai dengan kaidah dan prinsip hukum yang berlaku.

Modul ajar ini tentunya akan terus dinamis seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan khususnya di bidang hukum dan perundang-undangan. Untuk itu maka saran dan masukan yang konstruktif terhadap modul ini sangat kami harapkan guna penyempurnaannya ke depan.

Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya.



BPSDM Hukum dan HAM
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-95069-3-3

